



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 219 /K/411.012/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Nganjuk bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu dibentuk tim teknis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah;

BY

Wahyu

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengadakan pemeriksaan/penelitian lapang (survei) terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan;
2. setiap anggota Tim teknis yang hadir wajib mengisi daftar hadir;
3. pemeriksaan dan penelitian lapang (survei) merupakan kajian teknis yang memberikan rekomendasi/saran untuk pengambilan keputusan (Kepala DPMPTSP) tentang permohonan tersebut disetujui/ditolak/dicabut yang dituangkan dalam Berita Acara dan rekomendasi serta di tandatangani seluruh anggota tim teknis yang hadir;
4. anggota tim teknis yang tidak hadir dalam kegiatan pemeriksaan/penelitian lapang (survei) dianggap menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh seluruh anggota tim teknis yang hadir;
5. anggota tim atas nama Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan pada saat itu dan bersifat mengikat;
6. apabila permohonan perizinan dan nonperizinan tersebut tidak disetujui oleh tim teknis, 1 (satu) hari setelah dilakukan pemeriksaan/penelitian (survei) Kepala DPMPTSP menyampaikan jawaban kepada pemohon dengan diberikan penjelasan jawaban sesuai yang direkomendasikan anggota tim teknis;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjawab secara tertulis.



8. pasca penerbitan izin, anggota tim teknis bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
9. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perizinan dilakukan DPMPTSP sesuai dengan Tugas pokok fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KETIGA : Selain anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk obyek perizinan atau non perizinan yang diperlukan adanya kewilayahan dalam proses rekomendasi kajian teknis dengan perimbangan yang strategis yang memerlukan pertimbangan khusus, sewaktu waktu dapat melibatkan unsur ;
1. Polres/Kodim/Polsek/Koramil (Sesuai Lokasi)
 2. Kecamatan (Sesuai Lokasi)
 3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
 4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)
 5. Desa/Kelurahan (Sesuai Lokasi)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/9/K/411.012/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Nopember 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19660710 199202 1 001

Bc

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 219 /K/411.012/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	DINAS INTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	: Bupati Nganjuk
2.	Pembina	: Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nganjuk2. Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk3. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah raga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk4. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk6. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk11. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk12. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk13. Bagian Hukum Setda Kab Nganjuk14. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai permohonan perizinan / nonperizinan15. Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Bu


1	2	3
		16. Kasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19660710 199202 1 001